



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 210 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA GELANGGANG
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gelanggang Nomor 14/PP.05.1-BA/5203182001/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Gelanggang, telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GELANGGANG
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gelanggang Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gelanggang
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GELANGGANG,



(ASHHABUL A LA ALMAUDUDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 210 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA GELANGGANG KECAMATAN SAKRA
TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GELANGGANG
KECAMATAN SAKRA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMIR AMRULLOH	LAKI-LAKI
2.	DONI ASMADI SATRIA PUTRA	LAKI-LAKI
3.	FATHURRAHMAN AZIZ	LAKI-LAKI
4.	HILWA SOLIHATUN NISA	PEREMPUAN
5.	MUH. NANDA MAULA AHSAN	LAKI-LAKI
6.	RIADATUL FAHMI	PEREMPUAN
7.	SINTIA DWI LESTARI	PEREMPUAN

TPS 002

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
2.	HERMAN	LAKI-LAKI
3.	MUH. PATHULLAPIL	LAKI-LAKI
4.	SHOPIAN HADI	LAKI-LAKI
5.	WILDAN INSANI	LAKI-LAKI
6.	YISKA MAYANA	PEREMPUAN
7.	YUNI ARSI	PEREMPUAN

TPS 003

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTIAJI	LAKI-LAKI
2.	HALIMATUS SAKDIAH	PEREMPUAN
3.	ILHAM KHOLIK	LAKI-LAKI
4.	NASRUDIN	LAKI-LAKI
5.	NURUL QHATHAMI WATY	PEREMPUAN
6.	RESIANIB UTAMI	PEREMPUAN
7.	YULIA HESTI ZIANA	PEREMPUAN

TPS 004

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL MAJID	LAKI-LAKI
2.	ASRUL SANI	LAKI-LAKI
3.	DONI RIZWAN AZHARI	LAKI-LAKI

4.	ERA SEPTY HAFIZAH	PEREMPUAN
5.	HERMAN FARHIZI, S.PD.I	LAKI-LAKI
6.	RATNA SUSILAWATI	PEREMPUAN
7.	YOHANA KHAIRUNNISA	PEREMPUAN

TPS 005

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMAN	LAKI-LAKI
2.	JUMAS MOH. SAHIR	LAKI-LAKI
3.	KAMARUDIN	LAKI-LAKI
4.	M. NURAZ WANDI	LAKI-LAKI
5.	NILA EVA AGUSTINA	PEREMPUAN
6.	NURIZAL AHMAD	LAKI-LAKI
7.	RENI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 006

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU PATMAWATI	PEREMPUAN
2.	DESI NURMILASARI	PEREMPUAN
3.	MAESARAH	PEREMPUAN
4.	MUH. ALI TAMRIN	LAKI-LAKI
5.	RAUDHATULFITRIANI	PEREMPUAN
6.	RIRIN SUSANTI	PEREMPUAN
7.	SAHNIN	LAKI-LAKI

TPS 007

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFRIZAL	LAKI-LAKI
2.	JUNI AMBANI	LAKI-LAKI
3.	MUH. YUSUP ANSORI	LAKI-LAKI
4.	NISA SANTRIANA	PEREMPUAN
5.	SAMSUR RIJAL	LAKI-LAKI
6.	YALNI	PEREMPUAN
7.	YANTI PURNAMA	PEREMPUAN

TPS 008

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SUTONO	LAKI-LAKI
2.	DESI LESTARI	PEREMPUAN
3.	FARIZA	PEREMPUAN
4.	LIANA SANTIA	PEREMPUAN
5.	M. JONERI IKHSANI	LAKI-LAKI
6.	MUH. ANZANI ARITAMA	LAKI-LAKI
7.	MURDALIM	LAKI-LAKI

TPS 009

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAJARUL ASWAD	PEREMPUAN
2.	L. B. MURDANI	LAKI-LAKI
3.	NUR RACHMA WATY	PEREMPUAN
4.	RENI YULIASTUTI	PEREMPUAN
5.	RIAN SULISTIAWAN HADID	LAKI-LAKI
6.	SAIFUL MUKMIN	LAKI-LAKI
7.	SITI PATIMAH	PEREMPUAN

TPS 010

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFIZ	LAKI-LAKI
2.	ERA SUSANTI	PEREMPUAN
3.	HAMDANI	LAKI-LAKI
4.	INDRA	LAKI-LAKI
5.	LINA MARDIANA	PEREMPUAN
6.	SAEFUDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI KHODIJAH	PEREMPUAN

TPS 011

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIANATI HAFIZAH NURJAYANTI	PEREMPUAN
2.	KERTANAH	LAKI-LAKI
3.	LEGINA PRADINDA MALIK	PEREMPUAN
4.	M. ARINZA AZILLA	LAKI-LAKI
5.	MOHAMAD NASIR	LAKI-LAKI
6.	MUH. BUDI IRAWAN	LAKI-LAKI
7.	NURMILA LARA WINDA	PEREMPUAN

TPS 012

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD SAHIMI	LAKI-LAKI
2.	DEDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
3.	DEVI AYU SULISTIONO	PEREMPUAN
4.	MARINA SAFITRI NINGSIH	PEREMPUAN
5.	MUHAMMAD HAIRUL RODI IRSAD	LAKI-LAKI
6.	NURDIANA HAYATI	PEREMPUAN
7.	UMUL KHOIR PATIMAZZAHROH	LAKI-LAKI

TPS 013

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYIK SECOND RIDHO	LAKI-LAKI
2.	DENY HIDAYAT	LAKI-LAKI
3.	DEWI RATNATIH	PEREMPUAN
4.	ERIN SRI NURMALA	PEREMPUAN
5.	LILIS PRAYANA	PEREMPUAN
6.	SAMSUL HADI	LAKI-LAKI
7.	SULAIMAN ALI WAHID	LAKI-LAKI

TPS 014

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	M. MASRIADI	LAKI-LAKI
2.	NURLAELA	PEREMPUAN
3.	PATWIYAH	PEREMPUAN
4.	SAKMAH	PEREMPUAN
5.	SAPARUDIN	LAKI-LAKI
6.	SYAHRUL	LAKI-LAKI
7.	WINDA SANTARA ILU	PEREMPUAN

TPS 015

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	FERI PURNAMA	LAKI-LAKI

3.	H. MARIONO	LAKI-LAKI
4.	NADA AKMA	PEREMPUAN
5.	NILA SAROYA	PEREMPUAN
6.	SABARUDDIN SUMBA	LAKI-LAKI
7.	SITI RAUHUN	PEREMPUAN

TPS 016

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUDARMANA WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	HASANUL RIADI	LAKI-LAKI
3.	NURBAITI ANA	PEREMPUAN
4.	SITI MAEMUNAH	PEREMPUAN
5.	IRFAN JANWAR WIJAYA	LAKI-LAKI
6.	WAHYUNI SARTINI	PEREMPUAN
7.	USWATUN HASANAH	PEREMPUAN

TPS 017

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALDI FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	AMELINAWATI	PEREMPUAN
3.	H. MASTAR	LAKI-LAKI
4.	M. FATHUL MUBIN	LAKI-LAKI
5.	NOPI SURYA DESA	PEREMPUAN
6.	SLAMET RIALI	LAKI-LAKI
7.	SUPRIADI	LAKI-LAKI

TPS 018

No.	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	LAKI-LAKI
2.	ARINDRA PARAMITA	PEREMPUAN
3.	ELITA SILFIANI	PEREMPUAN
4.	EMI YUNISTISIA	PEREMPUAN
5.	MUH. FAUZAN IRAWADI	LAKI-LAKI
6.	SAHWAN HADI	LAKI-LAKI
7.	TESA WIDIYA NURIMARTINA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GELANGGANG,



(ASHHABU'ALA ALMAUDUDI)